

PRODUK HUKUM- PEMBENTUKAN**2014****PERDA NOMOR 1 / (LEMBARAN DAERAH NO.1), 27 HALAMAN****PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM PEMERINTAH DAERAH**

ABSTRAK : Produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah. Untuk mewujudkan pembentukan produk hukum yang baik dan berkualitas perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasannya.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010;

ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang:


1. Ketentuan umum
2. Ruang lingkup
3. Maksud dan tujuan
4. Asas-asas
5. Jenis dan Materi Muatan Produk Hukum
6. Pembentukan Produk Hukum yang dibentuk oleh DPRD dan Bupati
7. Pembentukan Produk Hukum oleh Bupati
8. Pembentukan Produk Hukum oleh DPRD
9. Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi
10. Dokumentasi dan Sosialisasi
11. Ketentuan lain-lain
12. Ketentuan Penutup

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (10 Februari 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia



JASA KONSTRUKSI - IZIN USAHA**2014****PERDA NOMOR 2 / (LEMBARAN DAERAH NO.2), 27 HALAMAN****PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

- ABSTRAK** : Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan Pemerintah Daerah, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.
- DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH** : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
 Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- ISI PERATURAN DAERAH** : Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
1. Ketentuan umum
 2. Usaha jasa konstruksi
 3. IUJK
 4. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan
 5. Hak dan Kewajiban Pemegang IUJK
 6. Laporan Pertanggungjawaban SKPD yang Membidangi Perizinan
 7. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
 8. Ketentuan Penyidikan
 9. Ketentuan Pidana
 10. Ketentuan Peralihan
 11. Ketentuan Penutup
- CATATAN** : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (10 Maret 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia



MODAL – PENYERTAAN**2014****PERDA NOMOR 3 / (LEMBARAN DAERAH NO.3), 7 HALAMAN****PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENYERTAAN MODAL DALAM RANGKA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS JASA KEUANGAN MIKRO BINANGUN WATES**

- ABSTRAK** : Perubahan status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates membawa konsekuensi bahwa aset berupa lembaga keuangan mikro Binangun Wates diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pengelolaan aset tersebut harus mempertimbangkan aspek hukum, sosial, ekonomi, serta sistem akuntansi keuangan daerah, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.
- DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH** : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008;
- ISI PERATURAN DAERAH** : Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
1. Ketentuan umum
 2. Penyertaan Modal dan Modal Dasar
 3. Sifat dan Tujuan
 4. Pelaksanaan Pendirian
 5. Pembagian Laba
 6. Ketentuan Penutup
- CATATAN** : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (28 Februari 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia



PERTAMBANGAN – PENGELOLAAN**2014****PERDA NOMOR 4 TAHUN / (LEMBARAN DAERAH NO.4), 37 HALAMAN****PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

- ABSTRAK** : Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diperlukan pengaturan di bidang pertambangan yang dapat mengelola, mengusahakan potensi bahan tambang secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan daerah secara berkelanjutan, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.
- DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH** : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- ISI PERATURAN DAERAH** : Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Ketentuan umum, Kewenangan, Wilayah Pertambangan, Penggolongan dan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan, Pertambangan Rakyat, Penciutan dan Pengembalian WIUP, Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan, Berakhirnya Izin Pertambangan, Usaha Jasa Pertambangan, Izin Penggunaan Bahan Peledak, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar WIUD, Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara, Kegiatan Reklamasi dan Pasca Tambang Lahan Bekas Tambang, Pendapatan Negara dan Daerah, Hubungan Pemegang IUP dengan Pemegang Hak Atas Tanah, Penutupan Usaha Pertambangan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN** : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (22 April 2014). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

